

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 7 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

- ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 127 huruf d, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan Retribusi Terminal dan untuk menjamin kepastian hukum perlu dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres. RI No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1994; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Terminal, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama. Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    6. Struktur, Pembayaran, dan Besarnya Tarif Retribusi;
    7. Tata Cara Perhitungan Retribusi;
    8. Wilayah Pemungutan;
    9. Pemungutan Retribusi;
    10. Tata Cara Pemungutan;
    11. Saat Retribusi Terutang;
    12. Tata Cara Pembayaran;
    13. Sanksi Administratif;
    14. Tata Cara Penagihan;
    15. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
    16. Keberatan;
    17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    18. Kedaluwarsa Penagihan;
    19. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;
    20. Insentif Pemungutan;
    21. Ketentuan Penyidikan;
    22. Ketentuan Pidana;
    23. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 23 Februari 2012.

CATATAN : -